



P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.B/2015/PN. Mln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|-------------------|---|
| N a m a lengkap | : RIO ARDIAN anak dari IMAM SOLIKIN ; |
| Tempat lahir | : Surabaya (Jawa Timur) ; |
| Umur / Tgl. lahir | : 19 tahun/ 17 Februari 1996 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Desa Pelita Kanaan RT. 003 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau Kelurahan Kebraon Gg. V Blok AE 7 Kecamatan Karang Pilang Kodya Surabaya ; |
| A g a m a | : Kristen ; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta ; |

Terdakwa berada dalam penahanan, berdasarkan Penahanan/ Penetapan dari :

1. Penahanan oleh Penyidik Polri tanggal 27 Desember 2014 Nomor : Sp. Han/71/XII/2014/Unit Reskrim, sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 di Rutan Polres Malinau ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2015 Nomor : B-17/Q.4.21/Epp.1/01/2015, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 di Rutan Polres Malinau ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015 Nomor Print : 67/Q.4.21/Epp.2/02/2015, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 di Rutan Polres Malinau ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 05 Maret 2015 Nomor : 17/SPP/Pen.Pid.B/2015/PN Mln, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 17/SPP/Pen.Pid.B/2015/PN Mln, sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 16 / Pen.Pid.B / 2015 / PN. Mln, tertanggal 05 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 16 / Pen.Pid.B / 2015 / PN Mln, tertanggal 05 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-15 / MAL /02 / 2015, tertanggal 02 Maret 2015 ;

Setelah mendengar di dalam persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/ requisitor Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dipotong selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone SONY Experia warna hitam merah ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3 warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna kuning ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Lenovo warna putih ;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Samsung Galaxy Note 3 warna coklat ;
- 1 (satu) buah dosbook handphone SONY Experia warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MULYONO Bin SLAMET ;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, 00
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan/ permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sebagai tanggapan atas Pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, sedangkan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Malinau oleh karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON yang terletak di Pulau Betung Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Desa Malinau Kota, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA sepeda motor yang dikendarai Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON dan Terdakwa melewati jalan ke arah SMP 1 Malinau, setelah sampai di depan masjid Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON melihat rumah yang jendela kamarnya terbuka, lalu Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON memberitahu Terdakwa mengenai jendela rumah yang terbuka tersebut, kemudian Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat jembatan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON berjalan kaki menuju rumah yang jendelanya terbuka tersebut yang terletak di Jl. Swadaya Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, karena letak jendela yang terbuka tersebut tinggi kemudian Terdakwa mengangkat Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON ke atas pundak Terdakwa, setelah itu Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut sedangkan Terdakwa berada di samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berada di dalam kamar tersebut Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON memegang lalu membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih di bungkus lakban warna coklat yang terletak di lantai kamar, tas warna hitam yang berada di bawah jendela yang berisi 1 (satu) unit hadnphone jenis tablet merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan, kunci gembok, tang, senter, serta dompet warna coklat yang berisi uang tunai ± Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah), KTP, SIM a.n. MULYONO, STNK sepeda motor, Kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON membawa barang-barang tersebut dengan cara sebagian dipegang, sebagian dimasukkan ke dalam saku celana dan tas hitam, lalu Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON keluar melalui jendela lalu Terdakwa membantu Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON turun ke tanah, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON pergi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS dan Saksi MULYONO Bin SLAMET selaku pemilik barang;
- Bahwa pada saat Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON masuk ke kamar kost tersebut Saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS dan Saksi MULYONO Bin SLAMET sedang tidur dikamar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS dan Saksi MULYONO Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 08, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON yang terletak di Pulau Betung Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON membonceng Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Desa Malinau Kota, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA sepeda motor yang dikendarai Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON dan Terdakwa melewati jalan ke arah SMP 1 Malinau, setelah sampai di depan masjid Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON melihat rumah yang jendela kamarnya terbuka, lalu Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON memberitahu Terdakwa mengenai jendela rumah yang terbuka tersebut, kemudian Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat jembatan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON berjalan kaki menuju rumah yang jendelanya terbuka tersebut yang terletak di Jl. Swadaya Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, karena letak jendela yang terbuka tersebut tinggi kemudian Terdakwa mengangkat Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON ke atas pundak Terdakwa, setelah itu Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut sedangkan Terdakwa berada di samping rumah tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berada di dalam kamar tersebut Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON memegang lalu membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus lakban warna coklat yang terletak di lantai kamar, tas warna hitam yang berada di bawah jendela yang berisi 1 (satu) unit handphone jenis tablet merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan, kunci gembok, tang, senter, serta dompet warna coklat yang berisi uang tunai ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, SIM a.n. MULYONO, STNK sepeda motor, Kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON membawa barang-barang tersebut dengan cara sebagian dipegang, sebagian dimasukkan ke dalam saku celana dan tas hitam, lalu Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON keluar melalui jendela lalu Terdakwa membantu Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON turun ke tanah, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON pergi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS dan Saksi MULYONO Bin SLAMET selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS dan Saksi MULYONO Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar ± Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1) SAKSI MULYONO Bin SLAMET;

Di dalam persidangan saksi telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- ⇒ Bahwa saksi pulang kerja ± pukul 01.30 WITA, lalu bangun sekitar pukul 06.40 WITA dan mengetahui barang-barang saksi hilang di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kossaksi yang berada di Jl. Swadaya Desa Malinau Kota RT. 08 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- ⇒ Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit tablet merk Lenovo warna hitam beserta Charger nya, 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah beserta charger, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, dompet berisikan uang sejumlah ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BNI, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah Sim "C", 1 (satu) buah STNK sepeda motor, 1 (satu) buah Kartu Sehat puskesmas dan 1 (satu) buah tas kerja warna hitam yang berisi uang berada di dalam amplop warna putih sebanyak ± Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jas hujan, 1 (satu) buah senter police warna hitam, 1 (satu) buah tang ampere, dan peralatan kerja berupa kunci-kunci;
- ⇒ Bahwa saksi terakhir kali menaruh 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia beserta chargernya dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam putih tersebut di lantai kos dalam keadaan di charge, kemudian Tablet Lenovo, Nokia senter serta dompet saksi taruh di dalam tas kerja yang saksi, yang saksi letakkan di bawah jendela;
- ⇒ Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamar tersebut;
- ⇒ Bahwa kondisi pintu kamar kos saksi tertutup tetapi tidak terkunci, hanya pintu kos utama saja yang terkunci, sedangkan jendela kamar saksi model kupu-kupu tersebut terbuka dan tidak terdapat teralis;
- ⇒ Bahwa saksi tinggal didalam kamar kos tersebut bersama dengan saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS;
- ⇒ Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- ⇒ Bahwa handphone merk Sony Experia milik saksi di servis ke counter milik saksi BUDI FARISA bin SURATMAN, kemudian saksi BUDI FARISA bin SURATMAN menelepon saksi dan mengatakan handphone merk Sony Experia milik saksi yang hilang ada di counter;
- ⇒ Bahwa selain barang-barang milik saksi ada juga barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung note 3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih milik saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa masuk ke kamar saksi, dan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk ke kamar saksi;
- ⇒ Bahwa yang tinggal di kos tersebut ada kurang lebih ada sekitar 30 orang karena tempat kos-kosan saksi tersebut sering menjadi tempat singgah pedagang-pedagang yang berjualan di malinau dan selama ini tidak ada yang keluar masuk kamar kos saksi selain saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS tanpa izin saksi dan saksi PRASETYO AJI PAMUNGKAS;
- ⇒ Bahwa jendela lebarnya cukup untuk dilewati orang, dan posisinya 2 (dua) meter di atas tanah;
- ⇒ Bahwa kamar dalam keadaan gelap;
- ⇒ Bahwa akibat kejadian pencurian yang terjadi di dalam kamar kos tersebut saksi menagalami Kerugian sekitar Rp. 4.800.000, 00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2) SAKSI BUDI FARISA bin SURATMAN;

Di dalam persidangan saksi telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- ⇒ Bahwa Saksi bekerja di counter handphone yang berada di Pulau Betung Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan saksi bekerja sebagai tukang servis handphone ;
- ⇒ Bahwa yang telah memperbaiki 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah di counter saksi adalah Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tersebut mengantar handphone Sony Experia warna hitam merah ke counter saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA;
- ⇒ Bahwa yang menerima/ melayani pada saat Terdakwa memperbaiki handphone Sony Experia warna hitam ke counter milik saksi pada hari



Kamis tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA tersebut adalah saksi sendiri;

- ⇒ Bahwa Saksi MULYONO Bin SLAMET pernah bercerita kepada saksi mengenai di rumah kosnya telah terjadi pencurian pada tanggal 6 Nopember 2014 dan handphone Sony Experia warna hitam merah milik Saksi MULYONO Bin SLAMET juga ikut hilang pada saat terjadi pencurian tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone Sony Experia warna hitam merah tersebut milik Saksi Saksi MULYONO Bin SLAMET setelah saksi menghidupkan handphone Sony Experia warna hitam merah tersebut dan saksi melihat terdapat foto Saksi MULYONO Bin SLAMET di dalam handphone tersebut;
- ⇒ Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Handphone tersebut milik Saksi MULYONO Bin SLAMET yang hilang tersebut kemudian saksi langsung menghubungi Saksi MULYONO Bin SLAMET sekitar 15 menit kemudian Saksi MULYONO datang ke counter saksi, tetapi pada saat Saksi MULYONO Bin SLAMET sampai di counter saksi tersebut Terdakwa sudah pergi;
- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa datang lagi ke counter milik saksi dan bermaksud untuk menanyakan handphone Sony Experia warna hitam merah yang telah diperbaiki di counter saksi tersebut, lalu saksi langsung menghubungi polisi dan setelah kurang lebih 10 menit datang polisi yang berpakaian preman di counter saksi kemudian Terdakwa beserta handphone Sony Experia warna hitam merah yang telah diperbaiki di counter saksi tersebut diamankan oleh polisi;
- ⇒ Bahwa handphone tersebut adalah benar milik Saksi MULYONO Bin SLAMET, karena ada kuncinya dan hanya Saksi MULYONO Bin SLAMET yang dapat membuka kunci tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3) SAKSI NYOMAN SURYA ADITYA Bin MADE RIPON;

Di dalam persidangan saksi telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika saksi bekerja di Pabrik pembuatan mie karena Terdakwa juga bekerja disana, sebelum akhirnya saksi memutuskan untuk bekerja sebagai Buruh penambang pasir;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Desa Malinau Kota dan keliling di daerah malinau kota, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA pada saat Saksi lewat jalan arah SMP 1 Malinau Saksi melihat rumah kos yang jendela kamarnya terbuka, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa *"kau mau nyurikah yo. Kalo mau nyuri itu ada rumah yang nggak tertutup jendelanya"*, kemudian Terdakwa jawab *"ayolah nggak ada uangku ini"* kemudian Saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat jembatan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang terletak di Jl. Swadaya Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tersebut, kemudian Saksi naik ke atas pundak Terdakwa, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar melalui jendela, setelah itu Saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih di bungkus lakban warna coklat yang terletak di lantai kamar, tas warna hitam yang berada di bawah jendela yang berisi 1 (satu) unit hadnphone jenis tablet merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan, kunci gembok, tang, senter, serta dompet warna coklat yang berisi uang tunai ± Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah), KTP, SIM a.n. MULYONO, STNK sepeda motor, Kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi berada di bawah kolong rumah tersebut, setelah Saksi mendapat barang kemudian Saksi membawa barang-barang tersebut dengan cara sebagian dipegang, sebagian dimasukkan ke dalam saku celana dan tas hitam, kemudian memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu di bawah kolong rumah, kemudian Saksi keluar melalui jendela dan dibantu oleh Terdakwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi;
- ⇒ Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya;

Disclaimer



- ⇒ Bahwa setelah Saksi mengambil barang-barang yang berada di kamar kos tersebut Saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung pergi menuju jalan ke arah SMK 2 Malinau yang berada di belakang GOR, lalu Saksi membagi dengan Terdakwa, dengan bagian Saksi mendapat bagian 1 (satu) handphone merk Samsung Note 3 warna putih, Handphone Blackberry warna putih, Handphone Nokia senter warna putih di bungkus Lakban warna coklat, kartu ATM BNI dan uang sebanyak Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Tablet Lenovo warna Hitam, Handphone SONY Experia warna merah hitam, Kartu ATM mandiri dan uang sebesar Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang berupa tas warna hitam beserta isinya dan dompet warna coklat beserta isinya Saksi buang di rawa yang berada di pinggir jalan SMK 2 Malinau Kota;
- ⇒ Bahwa barang berupa Handphone Samsung Note 3 warna putih dan barang berupa Handphone Blackberry warna putih tersebut Saksi pakai sendiri, kemudian Handphone Nokia senter yang di bungkus Lakban warna coklat tersebut hilang pada saat Saksi bawa jalan, sedangkan kartu ATM BNI tersebut Saksi simpan dan uang sebanyak Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Saksi penggunaan untuk membeli makanan;
- ⇒ Bahwa Saksi sempat meminta lagi barang berupa Handphone SONY Experia dari Terdakwa karena Saksi tidak dapat menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung Note 3 warna putih;
- ⇒ Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang-barang berupa handphone tersebut akan Saksi pakai sendiri sedangkan uangnya Saksi penggunaan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari ;
- ⇒ Bahwa pada saat Saksi mengambil barang-barang tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Desa Malinau Kota dan keliling di daerah malinau kota, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA pada saat Saksi lewat jalan arah SMP 1



Malinau Saksi melihat rumah kos yang jendela kamarnya terbuka, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa “kau mau nyurikah yo. Kalo mau nyuri itu ada rumah yang nggak tertutup jendelanya”, kemudian Terdakwa jawab “ayolah nggak ada uangku ini” kemudian Saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat jembatan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang terletak di Jl. Swadaya Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tersebut, kemudian Saksi naik ke atas pundak Terdakwa, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar melalui jendela, setelah itu Saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih di bungkus lakban warna coklat yang terletak di lantai kamar, tas warna hitam yang berada di bawah jendela yang berisi 1 (satu) unit hadnphone jenis tablet merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan, kunci gembok, tang, senter, serta dompet warna coklat yang berisi uang tunai ± Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah), KTP, SIM a.n. MULYONO, STNK sepeda motor, Kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi berada di bawah kolong rumah tersebut, setelah Saksi mendapat barang kemudian Saksi membawa barang-barang tersebut dengan cara sebagian dipegang, sebagian dimasukkan ke dalam saku celana dan tas hitam, kemudian memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu di bawah kolong rumah, kemudian Saksi keluar melalui jendela dan dibantu oleh Terdakwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi;

- ⇒ Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya;
- ⇒ Bahwa setelah Saksi mengambil barang-barang yang berada di kamar kos tersebut Saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung pergi menuju jalan ke arah SMK 2 Malinau yang berada di belakang GOR, lalu Saksi membagi dengan Terdakwa, dengan bagian Saksi mendapat bagian 1 (satu) handphone merk Samsung Note 3 warna putih, Handphone Blackberry warna putih, Handphone Nokia senter warna putih di bungkus Lakban warna coklat, kartu ATM BNI dan uang sebanyak Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Tablet Lenovo warna Hitam, Handphone SONY Experia warna merah hitam, Kartu ATM mandiri dan uang sebesar Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang berupa tas



warna hitam beserta isinya dan dompet warna coklat beserta isinya Saksi buang di rawa yang berada di pinggir jalan SMK 2 Malinau Kota;

- ⇒ Bahwa barang berupa Handphone Samsung Note 3 warna putih dan barang berupa Handphone Blackberry warna putih tersebut Saksi pakai sendiri, kemudian Handphone Nokia senter yang di bungkus Lakban warna coklat tersebut hilang pada saat Saksi bawa jalan, sedangkan kartu ATM BNI tersebut Saksi simpan dan uang sebanyak Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk membeli makanan;
- ⇒ Bahwa Saksi sempat meminta lagi barang berupa Handphone SONY Experia dari Terdakwa karena Saksi tidak dapat menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung Note 3 warna putih;
- ⇒ Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang-barang berupa handphone tersebut akan Saksi pakai sendiri sedangkan uangnya Saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari ;
- ⇒ Bahwa pada saat Saksi mengambil barang-barang tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone SONY Experia warna hitam merah ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3 warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna kuning ;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Lenovo warna putih ;
- 1 (satu) buah dosbook handphone Samsung Galaxy Note 3 warna coklat ;
- 1 (satu) buah dosbook handphone SONY Experia warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :



- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Desa Malinau Kota dan keliling di daerah malinau kota, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA pada saat Saksi lewat jalan arah SMP 1 Malinau Saksi melihat rumah kos yang jendela kamarnya terbuka, kemudian Saksi memberitahu Terdakwa *"kau mau nyurikah yo. Kalo mau nyuri itu ada rumah yang nggak tertutup jendelanya"*, kemudian Terdakwa jawab *"ayolah nggak ada uangku ini"* kemudian Saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat jembatan, setelah itu Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang terletak di Jl. Swadaya Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tersebut, kemudian Saksi naik ke atas pundak Terdakwa, setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar melalui jendela, setelah itu Saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih di bungkus lakban warna coklat yang terletak di lantai kamar, tas warna hitam yang berada di bawah jendela yang berisi 1 (satu) unit hadnphone jenis tablet merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan, kunci gembok, tang, senter, serta dompet warna coklat yang berisi uang tunai ± Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah), KTP, SIM a.n. MULYONO, STNK sepeda motor, Kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi berada di bawah kolong rumah tersebut, setelah Saksi mendapat barang kemudian Saksi membawa barang-barang tersebut dengan cara sebagian dipegang, sebagian dimasukkan ke dalam saku celana dan tas hitam, kemudian memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu di bawah kolong rumah, kemudian Saksi keluar melalui jendela dan dibantu oleh Terdakwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi;
- ⇒ Bahwa Saksi Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya;
- ⇒ Bahwa setelah Saksi mengambil barang-barang yang berada di kamar kos tersebut Saksi bersama-sama dengan Terdakwa langsung pergi menuju jalan ke arah SMK 2 Malinau yang berada di belakang GOR, lalu Saksi membagi dengan Terdakwa, dengan bagian Saksi mendapat bagian 1 (satu) handphone merk Samsung Note 3 warna putih, Handphone Blackberry warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, Handphone Nokia senter warna putih di bungkus Lakban warna coklat, kartu ATM BNI dan uang sebanyak Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Tablet Lenovo warna Hitam, Handphone SONY Experia warna merah hitam, Kartu ATM mandiri dan uang sebesar Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang berupa tas warna hitam beserta isinya dan dompet warna coklat beserta isinya Saksi buang di rawa yang berada di pinggir jalan SMK 2 Malinau Kota;

- ⇒ Bahwa barang berupa Handphone Samsung Note 3 warna putih dan barang berupa Handphone Blackberry warna putih tersebut Saksi pakai sendiri, kemudian Handphone Nokia senter yang di bungkus Lakban warna coklat tersebut hilang pada saat Saksi bawa jalan, sedangkan kartu ATM BNI tersebut Saksi simpan dan uang sebanyak Rp.500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Saksi penggunaan untuk membeli makanan;
- ⇒ sempat meminta lagi barang berupa Handphone SONY Experia dari Terdakwa karena Saksi tidak dapat menggunakan 1 (satu) handphone merk Samsung Note 3 warna putih;
- ⇒ Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang-barang berupa handphone tersebut akan Saksi pakai sendiri sedangkan uangnya Saksi penggunaan untuk membeli kebutuhan Saksi sehari-hari ;
- ⇒ Bahwa pada saat Saksi mengambil barang-barang tersebut ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidiar sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur **“Barang Siapa”** ;
2. Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu”** ;
3. Unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** ;
4. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** ;
5. Unsur **“Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”** ;
6. Unsur **“Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Besekutu”** ;
7. Unsur **“Pencurian Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”** ;

Secara kronologis unsur – unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa unsur **“Barang Siapa”** dimaksud adalah sama dengan **“Setiap Orang ”** yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa RIO ARDIAN



Bin IMAM SOLIKIN identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHPA sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada hal tersebut diatas serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim dapat mendefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone SONY Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna abu-abu, 1 (satu) buah dosbook handphone Lenovo warna putih, 1 (satu) buah dosbook handphone Samsung Galaxy Note 3 warna coklat, 1 (satu) buah dosbook handphone SONY Experia warna putih, yang bertempat di Jln. Desa Malinau Kota RT. 08 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu : Mulyono Bin Slamet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**";



Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone SONY Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna abu-abu, 1 (satu) buah dosbook handphone Lenovo warna putih, 1 (satu) buah dosbook handphone Samsung Galaxy Note 3 warna coklat, 1 (satu) buah dosbook handphone SONY Experia warna putih, yang bertempat di Jln. Desa Malinau Kota RT. 08 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini "dengan maksud" mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah "untuk dimiliki" mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah "secara melawan hukum" diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini seperti hal tersebut diatas maka jika Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif



tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon bersama dengan saksi Rio Ardian Bin Imam Solikin telah mengambil 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone SONY Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna abu-abu, 1 (satu) buah dosbook handphone Lenovo warna putih, 1 (satu) buah dosbook handphone Samsung Galaxy Note 3 warna cokelat, 1 (satu) buah dosbook handphone SONY Experia warna putih, yang bertempat di Jln. Desa Malinau Kota RT. 08 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, untuk dipakai sendiri dan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa bersama dengan saksi Nyoman Surya Aditya Bin Made Ripon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”* telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur **“Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”**;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat unsur di atas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rio Ardian Bin Imam Solikin, maka jelaslah yang awalnya terdakwa bersama dengan saksi Rio Ardian Bin Imam Solikin telah mempunyai niat untuk berkeinginan mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA pada saat Terdakwa lewat jalan arah SMP 1 Malinau Terdakwa melihat rumah kos yang jendela kamarnya terbuka, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN *“kau mau nyurikah yo. Kalo mau nyuri itu ada rumah yang nggak tertutup jendelanya”*, kemudian Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN jawab *“ayolah nggak ada uangku ini”* kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat jembatan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN berjalan kaki menuju rumah yang terletak di Jl. Swadaya Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas pundak Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN, setelah itu



Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih di bungkus lakban warna coklat yang terletak di lantai kamar, tas warna hitam yang berada di bawah jendela yang berisi 1 (satu) unit handphone jenis tablet merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan, kunci gembok, tang, senter, serta dompet warna coklat yang berisi uang tunai ± Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah), KTP, SIM a.n. MULYONO, STNK sepeda motor, Kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri, sedangkan Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN menunggu Terdakwa berada di bawah kolong rumah tersebut, setelah Terdakwa mendapat barang kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara sebagian dipegang, sebagian dimasukkan ke dalam saku celana dan tas hitam, kemudian memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN yang sudah menunggu di bawah kolong rumah, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan dibantu oleh Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"* telah terpenuhi ;

Ad.6.Unsur **"Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu"** ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat daripada fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rio Ardian Bin Imam Solikin dilakukan di Jl. Swadaya Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas pundak Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit



handphone merk Nokia senter warna putih di bungkus lakban warna coklat yang terletak di lantai kamar, tas warna hitam yang berada di bawah jendela yang berisi 1 (satu) unit handphone jenis tablet merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan, kunci gembok, tang, senter, serta dompet warna coklat yang berisi uang tunai ± Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah), KTP, SIM a.n. MULYONO, STNK sepeda motor, Kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri, sedangkan Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN menunggu Terdakwa berada di bawah kolong rumah tersebut, setelah Terdakwa mendapat barang kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara sebagian dipegang, sebagian dimasukkan ke dalam saku celana dan tas hitam, kemudian memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN yang sudah menunggu di bawah kolong rumah, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dan dibantu oleh Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”* telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur **“Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”** ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta didalam persidangan Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih di bungkus lakban warna coklat yang terletak di lantai kamar, tas warna hitam yang berada di bawah jendela yang berisi 1 (satu) unit handphone jenis tablet merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah jas hujan, kunci gembok, tang, senter, serta dompet warna coklat yang berisi uang tunai ± Rp.1.000.000, 00 (satu juta



rupiah), KTP, SIM a.n. MULYONO, STNK sepeda motor, Kartu ATM BNI dan kartu ATM Mandiri, sedangkan Saksi RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN menunggu Terdakwa berada di bawah kolong rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Pencurian Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Subsidiaritas tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiaritas Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diambil dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone SONY Experia warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3 warna putih, 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna kuning, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna abu-abu, 1 (satu) buah dosbook handphone Lenovo warna putih, 1 (satu) buah dosbook handphone Samsung Galaxy Note 3 warna cokelat, 1 (satu) buah



dosbook handphone SONY Experia warna putih, maka haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rio Ardian Bin Imam Solikin ;-

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanannya, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa telah mengulangi perbuatannya lagi ;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIO ARDIAN Bin IMAM SOLIKIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
5 (lima) Bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone SONY Experia warna hitam merah ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 3 warna putih ;
 - 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri warna kuning ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone Lenovo warna putih ;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone Samsung Galaxy Note 3 warna cokelat ;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone SONY Experia warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MULYONO Bin SLAMET ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **SENIN**, tanggal **20 April 2015**, oleh : YULIANTO THOSULY, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, M. MUSASHI A.P, S.H., M.H., dan RONY D. RICARDO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **20 April 2015**, oleh YULIANTO THOSULY, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi M. MUSASHI A.P, S.H., M.H., dan RONY D. RICARDO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUDIRMAN SITIO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dan dihadiri oleh PUJO S. WARDOYO, S.H., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. MUSASHI A.P, S.H., M.H.

YULIANTO THOSULY, S.H.

2. RONY D. RICARDO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SUDIRMAN SITIO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)